



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR **64** TAHUN 2016  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGANKABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruandengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASURUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
  - a. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Produksi, membawahi :
    1. Seksi Perbibitan;
    2. Seksi Pakan dan Teknologi; dan
    3. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
  - c. Bidang Kesehatan Hewan membawahi :
    1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Hewan;
    2. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
    3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
  - d. Bidang Usaha Peternakan membawahi :
    1. Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan;
    2. Seksi Pasca Panen dan Promosi; dan
    3. Seksi Sumber Daya Peternakan dan Kawasan.
  - e. Bidang Ketahanan Pangan membawahi :
    1. Seksi Ketersediaan Kerawanan dan Distribusi Pangan;
    2. Seksi Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan; dan
    3. Seksi Bina Penyuluhan.

f. UPTD, terdiri dari :

1. UPTD Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut UPTD RPH;
2. UPTD Budidaya Ternak; dan
3. UPTD Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Masing-masing UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Masing-masing Sub bagian TU UPTD dipimpin oleh Kasub Bagian TU yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Dinas

#### Pasal 4

- (1) Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pertanian dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan Dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang pertanian dan bidang pangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan bidang pangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi di bidang pertanian dan bidang pangan;
  - d. pelaksanaan administrasi di bidang pertanian dan bidang pangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. pengelolaan administrasi perlengkapan dan barang milik daerah;
  - e. pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
  - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi serta tatalaksana; dan
  - i. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan penghimpunan data dan koordinasi penyusunan program;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
  - d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program;
  - e. menyiapkan bahan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
  - f. menyiapkan bahan melaksanakan penyusunan anggaran program; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
  - b. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
  - c. menyiapkan bahan menyelenggarakan pengelolaan rumah tangga dinas;
  - d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dan aset;
  - e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keuangan; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris..

Bagian Ketiga  
Bidang Produksi

Pasal 7

- (1) Bidang Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas: merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang, perbibitan, pakan dan teknologi, penyebaran dan pengembangan ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produksi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan konsep program kerja Bidang Produksi untuk acuan pelaksanaan tugas;
  - b. penyelenggaraan bimbingan teknis perbibitan, budidaya dan pengembangan ternak;
  - c. penyelenggaraan bimbingan, identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan;
  - d. pelaksanaan penentuan dan penerapan standard teknis dan sertifikasi perbibitan;
  - e. pelaksanaan pengawasan hasil inseminasi buatan, embrio transfer dan registrasi;
  - f. pelaksanaan pengawasan mutu dan bahan baku pakan ternak pada produsen, distributor dan peredarannya;
  - g. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak;
  - h. pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dalam daerah;
  - i. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervise dan pelaporan kegiatan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Seksi Perbibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis perbibitan;
  - b. menyiapkan bahan penentuan dan penerapan standard teknis dan sertifikasi perbibitan;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan inseminasi buatan dan embrio transfer meliputi penyusunankebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran semen dan mudigah;
- d. menyiapkan bahan pengawasan hasil inseminasi buatan, embrio transfer dan registrasi;
- e. menyiapkan bahan pengawasan, pengaturan dan pembuatan silsilah ternak bibit;
- f. menyiapkan bahan pengawasan peredaran mutu bibit, identifikasi jumlah ternak bibitdan pengaturan sertifikasi bibit ternak;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan dalam daerah; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Pakan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan pakan ternak;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi pakan ternak;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan standar mutu pakan ternak;
- f. menyiapkan bahanpengawasan mutu dan bahan baku pakan ternak pada produsen distributor dan peredarannya;
- g. menyiapkan bahan pengadaan, penggandaan dan penyaluran benih hijauan pakan ternak;
- h. menyiapkan kebun benih hijauan pakan ternak;
- i. menyiapkan bahan bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit tanaman pakan ternak serta pakan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit hijauan pakan ternak;
- l. menyiapkan bahan penyelenggaraan bimbingan pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyelenggaraan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaanidentifikasi dan inventarisasi persyaratan penetapan lokasi penyebaran dan pengembangan ternak;
- c. menyiapkan bahan pengelolaanadministrasi penyebaran dan pengembangan ternak;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan;

- e. menyiapkan bahan pengelolaan dan penataan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan populasi dasar sentra dan kawasan bibit ternak penyeleksian dan pemantauan daerah sumber bibit ternak; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi.

Bagian Keempat  
Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 9

- (1) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan bidang Pengamatan dan pencegahan Penyakit Hewan, Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan, mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan konsep program kerja Bidang Kesehatan Hewan untuk acuan pelaksanaan tugas;
  - b. pelaksanaan penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;
  - c. pelaksanaan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan;
  - d. pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit menular dalam daerah;
  - e. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan pemeriksaan kesehatan hewan keluar/masuk Kabupaten;
  - f. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan peredaran obat hewan, sediaan biologik, farmasetik dan premik;
  - g. pelaksanaan Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
  - h. melaksanakan pemberian surat keterangan dan rekomendasi kesehatan hewan dan bahan asal hewan serta hasil bahan asal hewan;
  - i. melaksanakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
  - j. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan laporan kegiatan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengamatan penyidikan dan inventarisasi epidemiologi penyakit hewan;
  - b. menyiapkan bahan pemantauan, pencegahan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;

- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan bimbingan, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium kesehatan hewan dan jasa medik veteriner;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi hasil analisis laboratorium atas pengamatan dan penyidikan dari epidemiologis penyakit hewan parasiter, bakteri, virus dan lainnya;
- e. menyiapkan bahan penyelenggaraan bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian penyakit hewan individu maupun penyakit hewan menular;
- f. menyiapkan bahan penyelenggaraan bimbingan sosialisasi dan surveillance penyakit hewan;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah;
- h. menyiapkan bahan penyusunan laporan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/tidak menular, penyakit individual penyakit parasite, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
- i. menyiapkan bahan penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan peredaran, penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios, pengecer obat hewan dan pemakaian obat hewan di tingkat peternak;
- j. menyiapkan bahan penyelenggaraan bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera, dan bahan diagnostik biologis untuk hewan;
- k. menyiapkan bahan penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan dan pemeriksaan residu obat hewan;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi, inventarisasi kebutuhan obat hewan dan penerapan standard mutu obat hewan;
- m. menyiapkan bahan penyelenggaraan bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI); dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

(2) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelayanan dan pemberantasan wabah dan penyakit hewan menular;
- b. menyiapkan bahan penyelenggaraan bimbingan, pengawasan lalu lintas ternak dan pengaturan tata niaga (hewan besar, sedang dan kecil) dan hewan kesayangan;
- c. menyiapkan bahan administrasi dan sertifikasi surat keterangan kesehatan hewan/ternak serta rekomendasi keluar masuk hewan/ternak;
- d. menyiapkan bahan penyelenggaraan bimbingan, penutupan dan pembukaan wilayah pada kejadian penyakit hewan menular yang mewabah;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan sertifikasi kesehatan hewan yang keluar masuk;
- f. menyiapkan bahan penyusunan laporan medik/paramedik veteriner dalam pelayanan dan pemberantasan penyakit hewan menular/tidak menular, penyakit individual penyakit parasite, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
- g. menyiapkan bahan untuk pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan, laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, praktek dokter hewan maupun rumah sakit hewan;
- h. menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan medik/paramedik veteriner;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan standard teknis dan operasional rumah sakit hewan, satuan pelayanan terpadu, pusat kesehatan hewan, dokter hewan mandiri dan paramedis;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan penerapan dan pengawasan norma, standard teknis pelayanan kesehatan hewan; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan konsep program kerja Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk acuan pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang produk pangan hewan, produk hewan non pangan serta hygiene sanitasi, zoonosis dan kesejahteraan hewan;
- d. menyiapkan bahan fasilitas dalam standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang produk pangan hewan, produk hewan non pangan, hygiene sanitasi, zoonosis dan kesejahteraan hewan;
- e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengujian terhadap produk pangan hewan, produk hewan non pangan, hygiene sanitasi, zoonosis dan kesejahteraan hewan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pelayanan perijinan, pengujian dan pengawasan produk pangan hewan, produk hewan non pangan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan, produk hewani non pangan dan pengolahan produk pangan asal hewan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan penerapan dan standard teknis minimal Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas, Laboratorium Kesmavet;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesehatan masyarakat veteriner di Rumah Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan sementara/Tempat Pemotongan Hewan darurat dan usaha susu;

- j. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan monitoring penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha Produk Asal Hewan yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV); dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang.

Bagian Kelima  
Bidang Usaha Peternakan

Pasal 11

- (1) Bidang Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang Usaha Peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Peternakan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan konsep program kerja Bidang Usaha Peternakan untuk acuan pelaksanaan tugas;
  - b. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan;
  - c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program;
  - d. penyelenggaraan bimbingan penerapan standard teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan;
  - e. pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang usaha peternakan;
  - f. pelaksanaan fasilitasi promosi komoditas peternakan;
  - g. pelaksanaan penetapan sumber daya potensi peternakan/tata ruang dan pengembangan kawasan peternakan;
  - h. pelaksanaan pengembangan kawasan lahan hijau pakan ternak dan sumber daya peternakan;
  - i. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervised and laporan kegiatan; dan
  - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan persetujuan teknis dan rekomendasi usaha peternakan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan;
  - c. menyiapkan bahan pemberian izin dan rekomendasi pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan;

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan usaha peternakan dan perusahaan peternakan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan higiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan studi amdal/UKL-UPL dibidang peternakan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan dan pengawasan usaha peternakan, manajemen usaha peternakan dan pengembangan pola kemitraan dengan pihak lain; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Pasca Panen dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan penerapan standard teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan promosi komoditas peternakan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi, pasca panen dan pengelolaan hasil peternakan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan alat dan mesin peternakan sesuai standard;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan ;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan pengelolaan dan penyimpanan hasil peternakan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan analisis usaha tani, pemasaran dan promosi hasil peternakan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Sumberdaya Peternakan dan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan dan pengawasan kawasan peternakan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan peta dan kawasan potensi peternakan/tata ruang;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan penetapan kawasan industri usaya peternakan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan dan perencanaan lahan pengembangan kawasan hijauan pakan ternak dan kawasan padang penggembalaan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan pemanfaatan dan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha peternakan;

- g. menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan mengembangkan infrastruktur usaha bidang peternakan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam  
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 13

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di bidang Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, distribusipangan, kerawananpangan, penganekaragamandankonsumsipangan, sertakeamananpangan;
  - b. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, distribusipangan, kerawananpangan, penganekaragamandankonsumsipangan, sertakeamananpangan;
  - c. pelaksanaan koordinasi untuk meningkatkan peran sertamasyarakat dalam penganekaragamandankonsumsipangan;
  - d. peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang ketersediaan pangan, distribusipangan, kerawananpangan, penganekaragamandankonsumsipangan, sertakeamananpangan;
  - e. penyusunan kebijakan penyuluhan pertanian dan program penyuluhan pertanian;
  - f. pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengembangan mekanisme **metata-kerja**, dan metode penyuluhan pertanian;
  - g. pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - h. pengelolaan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;
  - i. peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian;
  - j. pemantauan, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian;
  - k. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi, dan laporan kegiatan; dan
  - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Seksi Ketersediaan Kerawanan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan koordinasi bidang ketersediaan, kerawanan pangan dan distribusipangan;

- b. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- c. menyiapkan bahan analisis ketersediaan kebutuhan pangan, keragaman produk pangan;
- d. menyiapkan bahan identifikasi analisis penanganan rawan pangan dan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kabupaten;
- e. menyiapkan bahan koordinasi validasi dan verifikasi data kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten;
- f. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), dan perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, penyedia infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan;
- h. menyiapkan bahan penanganan kerawanan pangan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi dibidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- b. menyiapkan bahan analisis dalam rangka penganekaragaman dan konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- c. menyiapkan pelaksanaan gerak konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal;
- d. menyiapkan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- e. menyiapkan bahan identifikasi pengembangan pangan lokal;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan jenis pangan alternatif dan pangan lokal berdasarkan potensi wilayah;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- h. menyiapkan bahan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- i. menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(1) Seksi Bina Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan;
- c. menyusun dan pengelolaan data-base ketenagaan penyuluhan pertanian;
- d. menyiapkan peningkatan kapasitas, pelatihan, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi penyuluh pertanian dan petani ;
- e. menyiapkan bahan penyelenggaraan percontohan usahatani;

- f. menyiapkan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- g. menyiapkan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- h. melaksanakan supervisi, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### BAB IV UPTD

##### Pasal 15

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah UPTD RPH, UPTD Budidaya Ternak dan UPTD PUSKESWAN.

##### Pasal 16

- (1) UPTD RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pelayanan ante mortem (pelayanan sebelum hewan dipotong) yang meliputi : Penyediaan tempat peristirahatan ternak, Pengamatan kesehatan ternak sebelum dipotong, Pengawasan dan penolakan ternak betina produktif;
  - b. menyiapkan bahan pemakaian/penggunaan tempat dan fasilitas/alat Potong ternak;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pelayanan post mortem (pelayanan sesudah hewan dipotong) yang meliputi: Pengamatan kesehatan daging dan peneguhan penyakit, Pemberian cap tinta daging, Penyediaan dan penggunaan tempat pelayuan daging, Pemakaian timbangan daging;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebersihan segala macam limbah sebagai akibat kegiatan potong hewan; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pelaksanaan, penyiapan, penyusunan data dan informasi unit rumah potong hewan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan umum dan kepegawaian;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengurusan perlengkapan rumah tangga dan surat menyurat rumah potong hewan; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

## Pasal 17

- (1) UPTD Budidaya Ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan/atau bakalan, hasil ternak dan hasil ikutannya;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan aplikasi teknologi/bioteknologi peternakan dan pengembangan sumberdaya peternakan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan budidaya ternak dengan melibatkan peran serta masyarakat dan lembaga lain dalam pembudidayaan ternak berdasarkan asas kemitraan yang saling menguntungkan; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi UPTD Budidaya Ternak;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan umum dan kepegawaian UPTD Budidaya Ternak;
  - c. menyiapkan bahan pengurusan perlengkapan rumahtangga dan surat menyurat UPTD Budidaya Ternak; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

## Pasal 18

- (1) UPTD Puskeswan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan surveilans epidemiologi;
  - d. menyiapkan bahan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
  - e. memberikan bahan pelaksanaan pelayanan jasa veteriner; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan, penyusunan data dan informasi UPTD Puskeswan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan umum dan kepegawaian UPTD Puskeswan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengurusan perlengkapan rumahtangga dan surat menyurat UPTD Puskeswan; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan,
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu,
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII  
PENGISIAN JABATAN

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas Peternakandan Ketahanan Pangan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihateknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah hubungan Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 51 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan;
- b. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian;

- c. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 80 Tahun 2008 tentang UPT Dinas Peternakan Rumah Potong Hewan; dan
  - d. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2010 tentang UPT Dinas Budidaya Ternak.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 14 Desember 2016  
BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF


Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 14 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

AGUS SUTIADJI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUANTAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 64 TAHUN 2016  
TANGGAL : 14 Desember 2016

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF